



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 04 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PEMBEBANAN TERHADAP  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang

- : a. bahwa agar pembebanan terhadap APBN Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administratif, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas, wewenang dan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan Terhadap Anggaran Komisi Pemilihan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagai pengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan Terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 Tahun 2003);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 Tahun 2004);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 109/P Tahun 2007 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 101/P/Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 139/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Maret 2008

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Kewenangan Pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum
- KEDUA** : Kewenangan pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah bahwa kewenangan untuk melakukan pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk anggaran biaya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA** : Pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum yang bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen setelah sebelumnya mendapat ijin prinsip dari Sekretaris Jenderal KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU setelah sebelumnya mendapat ijin prinsip dari Ketua KPU.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KETUA,**



Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA